# BAB V

# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul tesis "Analisis Pemutihan Denda Pajak Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah Dan Keterkaitannya Dengan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Kantor Samsat Aimas Kabupaten Sorong provinsi Papua Barat)", maka dapat disimpulkan:

1. Kebijakan pemutihan denda pajak di Kantor Samsat Aimas adalah penghapusan denda keterlambatan dalam membayar pajak sehingga wajib pajak hanya membayar pokok pajak. Disisi lain pemutihan denda pajak merupakam kebijakan fiskal yang diberikan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk meringankan, memudahkan wajib pajak.
2. Implementasi pemutihan denda pajak di Kantor Samsat Aimas merupakan target pemerintah daerah dalam pendapatan asli daerah agar mengejar ketertinggalan pajak yang tertunggak yang disebabkan kelalaian dalam kesadaran akan wajib pajak. Setelah diterapkannya pemutihan denda pajak, kesadaran akan pajak mengalami peningkatan`secara signifikan dalam kesadaran wajib pajak. Keefektifan Pemutihan denda pajak di kantor samsat aimas berdampak secara signifikansi dari tahun 2017 s/d 2020. Dana pemutihan denda pajak menyumbang kepada pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor penerimaan pajak dari tahun 2017 sebesar 5%, tahun 2018 sebesar 3%, 2019 sebesar 6%, namun pada tahun 2020 hanya mencapai penerimaan 0,87%.

3. Pajak kendaraan bermotor di dalam Islam dikenal dengan istilah *Ad Dharibah*. Menurut para ulama Adharibah adalah pajak yang dipungut dari atas harta benda yang dimiliki. Pemutihan denda pajak sendiri merupakan kebijakan fiskal dari pajak yang diberikan kepada wajib pajak atas kondisi tertentu. Sehingga pemerintah daerah mengambil solusi agar pajak kendaraan bermotor tidak menunggak dan menjadi wajib pajak. Dan pemutihan merupakan kebijakan sosial pemerintah dalam mengurangi beban wajib pajak atas tunggakan tahunan sehingga dalam Islam pemutihan denda pajak hukumnya dibolehkan.

**A. Saran**

1. Untuk pegawai, sebaiknya selalu memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi rutin baik melalui online maupun offline. Dalam artian memperbanyak menyebarkan melalui internet dan melalui sosialisasi yang langsung dilapangan agar dapat dipahami oleh wajib pajak. Membuatkan baleho atau spanduk, menyebarkan di internet, agar masyarakat mengetahui bahwa lagi di berlakukan pemutihan denda pajak.
2. Untukwajib pajak, usahakan untuk selalu bertanya mengenai pemutihan denda pajak ketika ingin membayar pajak, karena tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kecurangan disaat membayar pajak karena ketidaktahuan tentang informasi pemutihan denda pajak.